



PUTUSAN

Nomor19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

FIRDIAN BIN SYARIPUDIN, tempat/tanggal lahir, Tembilahan, 12 Maret 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Perumahan GMP Blok B No. 97, RT 003 RW 001, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Syukran, S.H., dan Ali Akbar Almukti, S.H., M.H., Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum AHMAD SYUKRAN, S.H & REKAN Rindang Village Blok I No. 06 RT 003 RW 029, Ke!. Buliang Kee. Batu Aji Kata Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik: syukronroyyan350@gmail.com Cp. 0813-6633-7308 / 0812-7736-3270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 dan terdaftar pada register surat kuasa Nomor 832/SK/XI/2024/PA.Btm tanggal 13 November 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

NUR SAIDAH BINTI MALLO, tempat/tanggal lahir, Lamasewanua, 05 Oktober 1988, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171074510889009, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bida Ayu Blok D5 No. 07, RT 001 RW 007, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



ini memberikan kuasa kepada Yustitia Pudji Asia Putra, S.H., dan Yon Cahyono, S.H., Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Super Blok Imperium Blok B. No 7, Batam Center Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik: nursaidah2712@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 dan terdaftar pada register surat kuasa Nomor 845/SK/XI/2024/PA.Btm tanggal 15 November 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Btm, Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Firdian bin Syaripudin) terhadap Penggugat (Nur Saidah binti Mallo);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* yang dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan kuasa hukum Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Batam tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Btm. tanggal 6 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batam dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 6 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Btm tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batam;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batam;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 November 2024, dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 November 2024, dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) (secara elektronik);

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dalam register perkara banding Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr tanggal 04 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan surat Nomor 51/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding; ,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus kepada Ahmad Syukran, S.H., dan Ali Akbar Almukti, S.H., M.H., selaku advokat yang berkantor pada Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum AHMAD SYUKRAN, S.H & REKAN Rindang Village Blok I No. 06 RT 003 RW 029, Ke!. Buliang Kee. Batu Aji Kata Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik: syukronroyyan350@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor 832/SK/XI/2024/PA.Btm tanggal 13 November 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 memberikan kuasa kepada Yustitia Pudji Asia Putra, S.H., dan Yon Cahyono, S.H., Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Super Blok Imperium Blok B. No 7, Batam Center Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik: nursaidah2712@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 november 2024 dan perkara *a quo* diputus secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2024, yaitu pada hari ke 11 (sebelas), maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari Kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan mediator **Rica Irma Dhiyanti, S.Kom., M.SI** tanggal 11 Juli 2024, dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Batam tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan hakim di tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi secara Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Batam telah sesuai dengan ketentuan huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2 dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding dalam pokok perkara, jawaban Terbanding berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik Pembanding maupun Terbanding, telah dipertimbangkan petitum demi petitum oleh hakim Pengadilan Agama Batam secara komprehensif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan setelah membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, dan mengubah status hukum dari halal menjadi haram yang berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo*, adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding, dengan dalil dari awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menganggap Penggugat hanya Investor bagi Tergugat dengan memanfaatkan Penggugat untuk meminjam uang di bank, dan berutang kepada orang lain dan bahkan Tergugat memutuskan hubungan Penggugat bersama keluarga Penggugat dengan tidak boleh menemui keluarga Penggugat dalam keadaan apapun, serta Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 11 Juni 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian alasan yang diajukan Penggugat dan membantah sebagian antara lain, Tergugat membantah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat mempunyai pekerjaan terakhir sebagai driver maksim hingga sekarang, sebenarnya antara kami berdua Tergugat dan Penggugat ada rencana mau berbaik kembali, tetapi Penggugat dihasut dan diancam oleh kakaknya, dan kepergian Penggugat pada tanggal 11 Juni 2024, Tergugat tidak mengusir Penggugat, karena waktu Penggugat pergi malam itu Tergugat sedang asyik menonton bola;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3, serta dua orang saksi, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan terhadap bukti Tergugat berupa T.1 sampai T.13, serta tiga orang saksi dipersidangan, juga sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T.1 s/d T.13, serta tiga orang saksi, yang dari penilaian alat bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman sejak tanggal 11 Juni 2024;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bukti T.2 dan T.12 keduanya berupa bukti Transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, bukti T.2 dibantah oleh Penggugat karena Penggugat tidak dapat mengetahui kebenaran transfer tersebut disebabkan rekening itu diblokir oleh bank, sedangkan bukti T.12 Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dari transfer uang, oleh karena bukti-bukti tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak ada atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, padahal kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka Majelis dalam hal ini menilai bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara a quo, dan karena itu harus dikesampingkan. Adapun terhadap saksi yang diajukan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang, ketiga orang saksi ini tidak pernah mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, hanya mendengar cerita dari Tergugat termasuk kesaksian *testimonium de auditu*, karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sah, sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum yang yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dalam Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 25 Oktober 2024, tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan gugatan yang diajukan oieh Penggugat/Terbanding adalah prematur dalam gugatan Penggugat poin 5 menyatakan bahwa Penggugat tidak hidup bersama dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak tanggal 11 Juni 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama layaknya suami istri sampai diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama Batam pada tanggal 2 Juli 2024. Sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : keadaan yang senyatanya saat ini Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Juni 2024, atau pada saat putusan dibacakan sudah pisah rumah selama 4 bulan belum sampai 6 bulan sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk juga kekerasan psikhis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa sikap kasar dan perkataan kasar yang sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat serta Tergugat sering mengusir Penggugat, mengakibatkan Penggugat merasa terancam dan tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, hal ini berupa kekerasan secara psikhis, oleh karena itu termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang bahwa idealnya suami istri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan PA Batam Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 25 Oktober 2024 tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau berpendapat, putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1170/Pdt.G./2024/PA.Btm tanggal 25 Oktober 2024, sudah tepat dan benar, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, dengan menyempurnakan pertimbangan hukumnya, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita, dan petitum, baik dalam memori banding maupun kontra memori banding sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1170/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membabankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nazaruddin, M.H.I., dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding / kuasa dan Terbanding/ kuasa;

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Nazaruddin, M.H.I

Dra. Erina, M.H

Panitera Sidang,

Ttd

H. Ridwan, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya,

Administrasi Rp130.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)